



PUTUSAN
Nomor 24/Pid.B/2023/PN Wns

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Watansoppeng yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Anto bin Ambo Sakka;
2. Tempat lahir : Makassar;
3. Umur/Tanggal lahir : 47 tahun / 7 Desember 1975;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Urip Sumoharjo Lr 1 Nomor 48 Kel. Karuwisi
Utara Kec. Panakukang Kota Makassar / Lolloe Kel.
Lalabata Rilau Kec. Lalabata Kab. Soppeng;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Januari 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Januari 2023 sampai dengan tanggal 6 Februari 2023
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Februari 2023 sampai dengan tanggal 18 Maret 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Maret 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watansoppeng sejak tanggal 21 Maret 2023 sampai dengan tanggal 19 April 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Watansoppeng sejak tanggal 20 April 2023 sampai dengan tanggal 18 Juni 2023;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Watansoppeng Nomor 24/Pid.B/2023/PN Wns tanggal 21 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 24/Pid.B/2023/PN Wns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 24/Pid.B/2023/PN Wns tanggal 21 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANTO BIN AMBO SAKKA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing – masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut” sebagaimana yang didakwakan kepada terdakwa melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke- 5 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANTO BIN AMBO SAKKA dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun penjara dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa untuk tetap dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Handphone Android merk Samsung A11 Warna Hitam Nomor IMEI 1 356173113442482/01, IMEI 2 356174113442480/01;
 - 2 (dua) buah kaca nako warna hitam masing – masing berukuran kurang lebih 70 (tujuh puluh) centimeter x 20 (dua puluh) centimeter.
Dikembalikan Kepada Saksi H. ARIEF BIN LA FAITA;
 - 1 (satu) buah tangga bambu ukuran kurang lebih 5 (lima) meter dengan jumlah 9 (sembilan) anak tangga.
Dikembalikan kepada Saksi H. MUH. SAID ALIAS H. SAID BIN LAUPE;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 24/Pid.B/2023/PN Wns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa **ANTO BIN AMBO SAKKA** pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2022 sekitar pukul 11.00 wita, pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022 sekitar pukul 10.00 wita dan pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2022 sekitar pukul 10.00 wita, atau setidaknya pada suatu waktu di dalam bulan Mei dan Desember 2022, atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu lain di dalam Tahun 2022 bertempat di rumah toko penjual campuran milik Saksi H. ARIEF BIN LA FAITA yang beralamat di Jalan Kemakmuran Kelurahan Lemba Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Watansoppeng yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah **“mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing – masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”** dimana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2022 sekitar pukul 11.00 wita Terdakwa ANTO BIN AMBO SAKKA mendatangi rumah Saksi H. ARIEF BIN LA FAITA dengan maksud untuk membersihkan pot bunga. Kemudian pada saat Terdakwa mengangkat pot bunga, pada saat itu Terdakwa melihat Handphone Android merk Samsung A11 Warna Hitam yang berada di atas meja di teras luar rumah Saksi H. ARIEF. Selanjutnya Terdakwa mengambil handphone tersebut dan

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 24/Pid.B/2023/PN Wns



menaruhnya didalam kantong celana. Setelah itu Terdakwa kembali membersihkan pot bunga dirumah tersebut. Setelah membersihkan pot bunga, Terdakwa langsung meninggalkan tempat tersebut;

- Bahwa selanjutnya kejadian yang kedua pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022 sekitar pukul 10.00 wita, Terdakwa mendatangi rumah Saksi H. ARIEF untuk membawakan pupuk kandang, namun sesampainya dirumah Saksi H. ARIEF, ternyata rumah Saksi H. ARIEF dalam keadaan kosong sehingga Terdakwa kemudian pergi ke pintu samping dan melihat pintu dalam keadaan terbuka, lalu Terdakwa masuk melalui pintu samping dan berteriak namun tidak ada orang yang menjawab, sehingga pada saat itu muncul niat Terdakwa untuk mengambil barang dagangan milik Saksi H. ARIEF. Kemudian Terdakwa melihat pintu yang menghubungkan rumah dengan tempat jualan milik Saksi H. ARIEF. Setelah itu terdakwa masuk ke tempat jualan tersebut, lalu mengambil beberapa bungkus rokok dari berbagai merk dan mengambil uang tunai didalam laci penyimpanan kurang lebih Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Setelah itu Terdakwa meninggalkan tempat tersebut.
- Bahwa selanjutnya kejadian yang ketiga pada hari Sabtu Tanggal 31 Desember 2022 sekitar pukul 10.00 wita, Terdakwa kembali mendatangi rumah Saksi H. ARIEF yang pada saat itu dalam keadaan kosong dengan maksud untuk membersihkan rumput yang berada di dinding belakang rumah. Kemudian Terdakwa mengambil tangga bambu milik Saksi H. MUH. SAID yang berada disamping rumah Saksi H. MUH. SAID. Selanjutnya Terdakwa menggunakan tangga tersebut memanjat dinding untuk membersihkan rumput. Kemudian pada saat itu muncul niat terdakwa untuk kembali mengambil barang dagangan milik Saksi H. ARIEF. Selanjutnya terdakwa membuka jendela kaca nako dengan cara mencungkil kaca nako tersebut dengan menggunakan tangan Terdakwa, lalu Terdakwa masuk kedalam rumah Saksi H. ARIEF dengan melewati jendela tersebut. Kemudian Terdakwa masuk ke tempat jualan Saksi H. ARIEF, lalu Terdakwa mengambil beberapa bungkus rokok dari berbagai merk dan mengambil uang tunai didalam laci penyimpanan kurang lebih Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah). Setelah itu Terdakwa meninggalkan tempat tersebut.



- Bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil uang tunai, beberapa bungkus rokok dan 1 (satu) buah Handphone Android merk Samsung A11 Warna Hitam, dilakukan Terdakwa tanpa seizin dari Saksi H. ARIEF BIN LA FAITA selaku pemilik.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, mengakibatkan Saksi H. ARIEF BIN LA FAITA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke- 5 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

SUBSIDIAR:

Bahwa Bahwa Terdakwa **ANTO BIN AMBO SAKKA** pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2022 sekitar pukul 11.00 wita, pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022 sekitar pukul 10.00 wita dan pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2022 sekitar pukul 10.00 wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di dalam bulan Mei dan Desember 2022, atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu lain di dalam Tahun 2022 bertempat di rumah toko penjual campuran milik Saksi H. ARIEF BIN LA FAITA yang beralamat di Jalan Kemakmuran Kelurahan Lemba Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Watansoppeng yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah **“mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing – masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”** dimana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2022 sekitar pukul 11.00 wita Terdakwa ANTO BIN AMBO SAKKA mendatangi rumah Saksi H. ARIEF BIN LA FAITA dengan maksud untuk membersihkan pot bunga. Kemudian pada saat Terdakwa mengangkat pot bunga, pada saat itu Terdakwa melihat Handphone Android merk Samsung A11 Warna Hitam yang berada di atas meja di teras luar rumah Saksi H. ARIEF. Selanjutnya Terdakwa mengambil handphone tersebut dan menaruhnya didalam kantong celana. Setelah itu Terdakwa kembali



membersihkan pot bunga dirumah tersebut. Setelah membersihkan pot bunga, Terdakwa langsung meninggalkan tempat tersebut.

- Bahwa selanjutnya kejadian yang kedua pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022 sekitar pukul 10.00 wita, Terdakwa mendatangi rumah Saksi H. ARIEF untuk membawakan pupuk kandang, namun sesampainya dirumah Saksi H. ARIEF, ternyata rumah Saksi H. ARIEF dalam keadaan kosong sehingga Terdakwa kemudian pergi ke pintu samping dan melihat pintu dalam keadaan terbuka, lalu Terdakwa masuk melalui pintu samping dan berteriak namun tidak ada orang yang menjawab, sehingga pada saat itu muncul niat Terdakwa untuk mengambil barang dagangan milik Saksi H. ARIEF. Kemudian Terdakwa melihat pintu yang menghubungkan rumah dengan tempat jualan milik Saksi H. ARIEF. Setelah itu terdakwa masuk ke tempat jualan tersebut, lalu mengambil beberapa bungkus rokok dari berbagai merk dan mengambil uang tunai didalam laci penyimpanan kurang lebih Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Setelah itu Terdakwa meninggalkan tempat tersebut.
- Bahwa selanjutnya kejadian yang ketiga pada hari Sabtu Tanggal 31 Desember 2022 sekitar pukul 10.00 wita, Terdakwa kembali mendatangi rumah Saksi H. ARIEF yang pada saat itu dalam keadaan kosong dengan maksud untuk membersihkan rumput yang berada di dinding belakang rumah. Kemudian Terdakwa mengambil tangga bambu milik Saksi H. MUH. SAID yang berada disamping rumah Saksi H. MUH. SAID. Selanjutnya Terdakwa menggunakan tangga tersebut memanjat dinding untuk membersihkan rumput. Kemudian pada saat itu muncul niat terdakwa untuk kembali mengambil barang dagangan milik Saksi H. ARIEF. Selanjutnya terdakwa membuka jendela kaca nako dengan cara mencungkil kaca nako tersebut dengan menggunakan tangan Terdakwa, lalu Terdakwa masuk kedalam rumah Saksi H. ARIEF dengan melewati jendela tersebut. Kemudian Terdakwa masuk ke tempat jualan Saksi H. ARIEF, lalu Terdakwa mengambil beberapa bungkus rokok dari berbagai merk dan mengambil uang tunai didalam laci penyimpanan kurang lebih Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah). Setelah itu Terdakwa meninggalkan tempat tersebut.
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil uang tunai, beberapa bungkus rokok dan 1 (satu) buah Handphone Android merk Samsung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A11 Warna Hitam, dilakukan Terdakwa tanpa seizin dari Saksi H. ARIEF BIN LA FAITA selaku pemilik.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, mengakibatkan Saksi H. ARIEF BIN LA FAITA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi H. ARIEF BIN LA FAITA** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya dalam BAP Kepolisian;
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan adanya barang milik Saksi yang hilang;
- Bahwa kejadian hilangnya barang milik Saksi tersebut yang pertama pada satu hari sebelum lebaran idul fitri tahun 2022 tepatnya pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2022 sekitar pukul 11.00 wita, istri saksi kehilangan handphone android merk Samsung warna hitam dimeja teras rumah, kemudian saksi pernah kehilangan uang tunai dan rokok, seingat saksi kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022, namun kejadian tersebut tidak Saksi laporkan ke polisi dan saksi melaporkannya setelah beberapa Kali Saksi kehilangan barang di rumah saksi dan yang terakhir pada Sabtu tanggal 31 Desember 2022 sekitar pukul 10.00 saat saksi berangkat ke Makassar dan istri Saksi sedang umroh sehingga rumah Saksi dalam keadaan kosong, kemudian Saksi diberitahukan oleh Saksi HJ. MULYATI yang merupakan tetangga Saksi yang rumahnya berada dibelakang rumah saksi bahwa ia melihat Terdakwa memanjat rumah Saksi dengan menggunakan tangga dan membuka kaca nako kemudian masuk kedalam rumah Saksi;
- Bahwa handphone istri Saksi yang hilang yaitu Handphone Android merek Samsung warna hitam yang diberikan oleh anak saksi seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), kemudian jenis rokok atau merk rokok yang hilang adalah SAMPOERNA, LA, GUDANG GARAM, CLAS MILD, EVOLUTION, RED BOLD, DJI SAM SOE, MARLBORO BLACK namun

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 24/Pid.B/2023/PN Wns



saksi tidak mengingat berapa bungkus yang telah diambil oleh Terdakwa tetapi sebelumnya saksi mengingat terdapat beberapa rokok yang hilang juga yaitu 4 (empat) slop rokok EVOLUTION, 1 (satu) slop rokok RED BOLD, 1(satu) slop rokok MAGNUM HITAM, 1 (satu) slop rokok MARLBORO BLACK dan 1 (satu) slop LA BOLD, namun untuk uang tunai saksi tidak mengetahui secara persis berapa uang tunai yang hilang karena berulang - ulang hilang dan terakhir saksi simpan uang dilaci meja uang pecahan dua ribu dan seribu sebanyak tiga ratus ribu saksi ikat dengan karet gelang;

- Bahwa jendela kaca nako dirumah Saksi tidak saksi berikan pengamanan karena saksi menganggap aman karena tingginya dari permukaan tanah sekitar kurang lebih 6 (enam) meter dan dibelakang rumah saksi banyak juga pemukiman dan rumah tidak saling berdekat – dekatan;
- Bahwa cara Terdakwa memanjat dinding rumah saksi dengan menggunakan tangga kemudian mencongkel kaca jendela nako kemudian masuk ke rumah saksi untuk mengambil rokok dan uang tunai dan beberapa bulan yang lalu Terdakwa sudah saksi perkerjakan dirumah saksi untuk mengecat dinding sehingga Saksi berasumsi Terdakwa sudah mempelajari situasi rumah saksi dan memastikan rumah saksi dalam keadaan kosong karena saksi bersama dengan istri saksi berangkat ke makassar selanjutnya istri saksi pergi umroh;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 10.000.000,- sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa pernah meminta maaf kepada Saksi pada saat bertemu di Polres;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. **SAKSI HJ. MULYATI, S BINTI LA KAMMISI** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya dalam BAP Kepolisian;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan adanya barang yang hilang dirumah toko penjualan campuran milik saksi H. ARIEF;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2022 sekitar pukul 11.00 wita, saksi melihat Terdakwa memanjat dinding belakang rumah saksi H. ARIEF dengan menggunakan tangga bambu namun setelah jendela kaca nako



sebanyak dua buah sudah terbuka kemudian saksi keluar dari rumah saksi dan menanyakan kepada Terdakwa “apa kau kerja”, kemudian Terdakwa menjawab cabut rumput ka mama aji”, setelah itu saksi menyampaikan ke tetangga saksi yang bernama Saksi H. MUH. SAID “deng aji lihatki itu jendela” namun tidak dilihat dikarenakan terdapat pohon mangga yang menghalangi, kemudian Terdakwa memindahkan tangga di samping rumah saksi H. ARIF. Setelah itu saksi masuk kembali kerumah saksi yang kebetulan tinggal dibelakang rumah saksi H. ARIEF, namun saksi tidak mengetahuinya kalau setelahnya Terdakwa masuk kerumah dan Terdakwa mengambil rokok dan uang tunai. Kemudian pada keesokan harinya pada pukul 06.00 wita saksi melihat kaca nako telah terpasang kembali;

- Bahwa sebelum memanjat rumah Saksi H. Arief Terdakwa memanggil saksi didepan rumah saksi yang berada dibelakang rumah Saksi H. ARIEF namun saksi tidak menyahut karena saksi baru bangun. Setelah itu Terdakwa memanggil – manggil lagi dari samping rumah saksi namun saksi belum menyahut, setelah tidak ada lagi yang memanggil, saksi bangun kemudian saksi masuk ke kamar dan dari jendela kamar Saksi melihat Terdakwa mengangkat tangga kemudian disandarkan dibelakang rumah saksi H. ARIEF namun sebelum naik ke tangga, saksi melihat Terdakwa melihat-lihat situasi terlebih dahulu ke arah rumah saksi dan ke arah rumah saksi MUH. SAID;
 - Bahwa menurut penyampaian dari istri saksi H. ARIEF yang mengatakan pernah kehilangan uang tunai dan rokok namun saksi tidak mengingat hari tanggal kejadian nya kalau tidak salah sekitar bulan Desember 2022., kemudian sebelumnya pernah juga istri saksi H. ARIEF memberitahukan kepada saksi bahwa pernah kehilangan handphone disekitar bulan puasa tahun 2022;
 - Bahwa Terdakwa memanjat dinding seorang diri;
 - Bahwa setahu saksi Terdakwa memanjat dinding rumah saksi H. ARIEF dengan menggunakan tangga kemudian mencongkel kaca jendela nako kemudian masuk ke rumah saksi H. ARIEF untuk mengambil rokok namun untuk uang tunai saksi tidak mengetahuinya;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;
3. **SAKSI H. MUH. SAID ALIAS H. SAID BIN LAUPE** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya dalam BAP Kepolisian;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan adanya barang yang hilang di rumah toko penjualan campuran milik saksi H. ARIEF;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2022 sekitar pukul 11.00 wita bertempat di depan samping kiri rumah saksi di Jalan Kemakmuran Kelurahan Lemba Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah saksi H. ARIEF memberitahukan kepada saksi bahwa Terdakwa yang mengambil barang di rumah saksi H. ARIEF dan pernah pula saksi HJ. MULYATI memberitahukan kepada saksi setelah kejadian waktu itu untuk melihat jendela kaca nako di rumah saksi H. ARIEF yang apabila dari rumah saksi terhalang pohon mangga, namun saksi dapat melihat jendela kaca nako memang terbuka kacanya dan tangga bambu yang digunakan Terdakwa untuk memanjat adalah tangga milik saksi yang mana Terdakwa tidak meminta izin terlebih dahulu kepada saksi sebelum menggunakannya dan sebelum kejadian waktu itu sempat saksi melihat Terdakwa dengan tukang batu sekitar rumah saksi;
- Bahwa sebelumnya saksi H. ARIEF tidak pernah menyampaikan perihal kehilangan yang saksi H. ARIEF alami. Setelah kejadian di tanggal 31 Desember 2022 tersebut saksi H. ARIEF baru mengatakan kepada Saksi bahwa pernah mengalami kehilangan barang di rumahnya namun tidak mengetahui siapa yang mengambilnya;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa melakukan seorang diri;
- Bahwa saksi H. ARIEF memberitahukan barang yang hilang kepada saksi di masjid dekat rumah saksi dan mengatakan dalam Bahasa Bugis "pantas pale toli lenye dui e sibawa tole e, anto pale malai" yang artinya "pantas yang dan rokok selalu hilang, anto yang ambil". Hal tersebut diberitahukan setelah Terdakwa ditangkap;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa mengambil barang saksi H. ARIEF dengan cara Terdakwa memanjat dinding rumah saksi H. ARIEF dengan menggunakan tangga kemudian mencongkel jendela kaca nako kemudian masuk di rumah saksi H. ARIEF untuk mengambil rokok dan uang tunai dan bukan hanya sekaligus melakukan pencurian sesuai penyampaian saksi H. ARIEF;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 24/Pid.B/2023/PN Wns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya dalam BAP Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan Terdakwa yang telah mengambil barang milik Saksi H. Arief di rumah Saksi H. Arief;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut sendiri;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik Saksi H. Arief yang terakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dengan cara memanjat rumah Saksi H. Arief menggunakan tangga bambu kemudian mencungkil kaca nako menggunakan tangan, setelah kaca nako terbuka Terdakwa masuk kedalam rumah kemudian mengambil rokok dan uang tunai didalam laci. Lalu pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022 sekitar pukul 10.00 wita Terdakwa datang kerumah Saksi H. ARIEF untuk mengantarkan pupuk kandang, karena rumah dalam keadaan kosong, Terdakwa masuk kerumah jualan dan mengambil uang dan rokok, kemudian pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2022 sekitar pukul 11.00 wita Terdakwa mengambil handphone yang terletak di atas meja di teras rumah Saksi H. Arief kemudian Terdakwa memasukkan ke kantong celana;
- Bahwa kejadian pada hari sabtu tanggal 31 Desember 2022 sekitar pukul 10.00 wita, Terdakwa pergi kerumah Saksi H. ARIEF berniat untuk membersihkan rumput di dinding tembok dan sebelumnya Terdakwa cerita – cerita dengan tukang batu didekat rumah Saksi H. ARIEF kemudian terangka ke belakang di rumah saksi MULYATI kemudian Terdakwa memanggil saksi MULYATI namun dijawab, kemudian Terdakwa mengambil tangga bambu milik saksi MUH. SAID yang berada disamping rumah saksi MUH. SAID tanpa sepengetahuan Saksi MUH. SAID kemudian Terdakwa memanjat menggunakan tangga bambu lalu Terdakwa mencabut rumput di dinding kemudian muncul niat jahat Terdakwa untuk membuka jendela kaca nako kemudian Terdakwa naik dan masuk diantara ruang tamu dan tempat jualan dimana terdapat pintu kaca namun Terdakwa mencongkel menggunakan tangan, setelah pintu tersebut terbuka, lalu Terdakwa masuk dan mengambil rokok, kemudian Terdakwa menarik lagi laci meja jualan, setelah terbuka

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 24/Pid.B/2023/PN Wns



kemudian Terdakwa melihat terdapat uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) yang terikat karet gelang lalu Terdakwa mengambil uang tersebut kemudian Terdakwa keluar dengan melewati jendela yang Terdakwa telah cungkil sebelumnya, pada saat Terdakwa diatas tangga, Terdakwa dilihat oleh saksi MULYATI dan berteriak dalam Bahasa bugis yang artinya “aga muala kutu” yang artinya apa diambil disitu lalu Terdakwa menjawab dalam Bahasa bugis “upa paccingi rumput na temboke” yang artinya saya bersihkan rumput ditembok lalu saksi MULYATI mengatakan lagi dalam Bahasa bugis “nasuroko ga” yang artinya disuruh kah kemudian Terdakwa menjawab dalam Bahasa bugis “iye furaka nafedang sebelum na jokka umrah” artinya sudah ditanya sebelum berangkat umroh kemudian Terdakwa turun dan menyimpan kembali tangga disamping rumah Saksi H. MUH. SAID lalu Terdakwa permisi pulang dan sore harinya Terdakwa kembali memasang kaca nako jendela dengan menggunakan tangga tersebut. Kemudian kejadian pada Kamis tanggal 15 Desember 2022 sekitar pukul 10.00 wita, Terdakwa membawakan pupuk kendang yang ternyata tidak ada orang dirumah saksi H. ARIEF kemudian Terdakwa pergi dipintu samping dan melihat pintu terbuka kemudian Terdakwa masuk dan berteriak tidak ada orang kemudian muncul niat Terdakwa untuk mencuri kemudian diantara ruang tamu dan tempat jualan terdapat pintu kaca kemudian Terdakwa menarik pintu kaca tersebut yang terikat tali rapih kemudian Terdakwa masuk di tempat jualan mengambil rokok kemudian Terdakwa turun lewat pintu samping. Dan untuk kejadian pada tanggal 15 Mei 2022 sekitar pukul 11.00 wita Terdakwa disuruh membersihkan pot bunga dirumah Saksi H. ARIEF kemudian Terdakwa mengangkat pot bunga , kemudian Terdakwa menemukan handphone merk Samsung warna hitam di meja teras luar kemudian Terdakwa mengambilnya dan menaruhnya dikantong celana kemudian Terdakwa melanjutkan lagi membersihkan pot bunga. Setelah itu Terdakwa pulang kerumah dan dua hari kemudian Terdakwa menjual ke saksi SUPRIADI dan pertama kali Terdakwa menjualnya itu pun Terdakwa membohongi saksi SUPRIADI bahwa handphone yang Terdakwa jual kepada saksi SUPRIADI adalah handphone milik anak Terdakwa;

- Bahwa jumlah rokok yang Terdakwa ambil kurang lebih 20 (dua puluh) bungkus, jenisnya yaitu Sampoerna 3 (tiga) bungkus, LA 4 (empat) bungkus, Gudang garam 2 (dua) bungkus, Clas mild 3 (tiga) bungkus, evolution 4 (empat) bungkus, Red Bold Terdakwa tidak mengingatnya, Dji sam soe Terdakwa tidak mengingatnya dan Marlboro Black 3 (tiga) bungkus dan uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunai pecahan dua ribu rupiah yang oertama kurang lebih Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan yang kedua Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) serta 1 (satu) buah handphone;

- Bahwa untuk rokok Terdakwa penggunaan sendiri, uang tunai Terdakwa penggunaan untuk membeli bensin dan untuk makan serta handphone Terdakwa jual kepada teman atas nama Saksi SUPRIADI alias SANROE yang beralamat di Pakkanrebeta Kelurahan lalabata Rilau Kabupaten Soppeng;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut rumah saksi H. ARIEF dalam keadaan kosong;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa untuk mengambil rokok karena pemilik rumah adalah penjual campuran dan mengambil uang dilaci dengan maksud untuk dipakai beli makanan;
- Bahwa rokok dan uang tunai telah habis Terdakwa penggunaan, untuk handohone telah Terdakwa jual dan uang hasil penjualan handphone telah habis Terdakwa penggunaan untuk memenuhi kebutuhan sehari – hari;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah Handphone Android merk Samsung A11 Warna Hitam Nomor IMEI 1 356173113442482/01, IMEI 2 356174113442480/01;
2. 1 (satu) buah tangga bambu ukuran kurang lebih 5 (lima) meter dengan jumlah 9 (sembilan) anak tangga;
3. 2 (dua) buah kaca nako warna hitam masing – masing berukuran kurang lebih 70 (tujuh puluh) centimeter x 20 (dua puluh) centimetre;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik Saksi H. Arief yang pertama pada tanggal 15 Mei 2022 sekitar pukul 11.00 wita saat Terdakwa disuruh membersihkan pot bunga dirumah Saksi H. ARIEF kemudian Terdakwa mengangkat pot bunga , kemudian Terdakwa menemukan handphone merk Samsung warna hitam di meja teras luar kemudian Terdakwa mengambilnya dan menaruhnya dikantong celana kemudian Terdakwa melanjutkan lagi membersihkan pot bunga. Setelah itu Terdakwa pulang kerumah dan dua hari kemudian Terdakwa menjual ke saksi SUPRIADI, yang kedua pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022 sekitar pukul 10.00 wita, Terdakwa membawakan pupuk kandang kerumah Saksi H. Arief yang

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 24/Pid.B/2023/PN Wns



ternyata tidak ada orang dirumah saksi H. ARIEF kemudian Terdakwa pergi dipintu samping dan melihat pintu terbuka kemudian Terdakwa masuk dan berteriak tidak ada orang kemudian muncul niat Terdakwa untuk mengambil barang, kemudian diantara ruang tamu dan tempat jualan terdapat pintu kaca dan Terdakwa menarik pintu kaca tersebut yang terikat tali raphiah kemudian Terdakwa masuk di tempat jualan untuk mengambil rokok kemudian Terdakwa turun lewat pintu samping, selanjutnya kejadian ketiga pada hari sabtu tanggal 31 Desember 2022 sekitar pukul 10.00 wita, Terdakwa pergi kerumah Saksi H. ARIEF berniat untuk membersihkan rumput di dinding tembok dan sebelumnya Terdakwa cerita – cerita dengan tukang batu didekat rumah Saksi H. ARIEF kemudian Terdakwa ke belakang di rumah saksi MULYATI dan memanggil saksi MULYATI namun tidak dijawab, kemudian Terdakwa mengambil tangga bambu milik saksi MUH. SAID yang berada disamping rumah saksi MUH. SAID tanpa sepengetahuan Saksi MUH. SAID kemudian Terdakwa memanjat rumah Saksi H. Arief menggunakan tangga bambu lalu Terdakwa mencabut rumput di dinding kemudian muncul niat Terdakwa untuk membuka jendela kaca nako kemudian Terdakwa naik dan masuk diantara ruang tamu dan tempat jualan dimana terdapat pintu kaca namun Terdakwa mencongkel menggunakan tangan, setelah pintu tersebut terbuka, lalu Terdakwa masuk dan mengambil rokok, kemudian Terdakwa menarik lagi laci meja jualan, setelah terbuka kemudian Terdakwa melihat terdapat uang pecahan Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) yang terikat karet gelang lalu Terdakwa mengambil uang tersebut kemudian Terdakwa keluar dengan melewati jendela yang Terdakwa telah cungkil sebelumnya, pada saat Terdakwa diatas tangga, Terdakwa dilihat oleh saksi MULYATI dan berteriak dalam Bahasa bugis yang artinya “aga muala kutu” yang artinya apa diambil disitu lalu Terdakwa menjawab dalam Bahasa bugis “upa paccingi rumput na temboke” yang artinya saya bersihkan rumput ditembok lalu saksi MULYATI mengatakan lagi dalam Bahasa bugis “nasuroko ga” yang artinya disuruh kah kemudian Terdakwa menjawab dalam Bahasa bugis “iye furaka nafedang sebelum na jokka umrah” artinya sudah ditanya sebelum berangkat umroh kemudian Terdakwa turun dan menyimpan kembali tangga disamping rumah Saksi H. MUH. SAID lalu Terdakwa permisi pulang dan sore harinya Terdakwa kembali memasang kaca nako jendela dengan menggunakan tangga tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin terlebih dahulu kepada Saksi H. Arief untuk masuk ke dalam rumahnya dan mengambil barang-barang milik Saksi H. Arief;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 10.000.000,- sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam **Pasal 363 Ayat (1) ke- 5 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
5. **Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing – masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur "barang siapa" mengacu pada subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subjek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya, meskipun dalam perkembangan selanjutnya, khususnya di luar KUHP juga sudah mengatur tentang pertanggungjawaban korporasi (*recht persoon*) dan pertanggungjawaban komando;

Menimbang, bahwa pengertian "barang siapa" disini juga dimaksudkan sebagai subyek hukum yang tersebut dalam rumusan undang-undang, yang dapat diartikan pula sebagai siapa saja atau juga dapat diartikan sebagai oknum

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 24/Pid.B/2023/PN Wns



tertentu yang diduga sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya oleh Penuntut Umum sesuai dengan peranannya dalam perbuatan yang menjadi obyek dari dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” dalam pasal ini menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, yang dapat dilakukan oleh setiap orang, maka dengan adanya Terdakwa Anto bin Ambo Sakka, yang merupakan orang perorangan yang memiliki identitas lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan tersebut diatas serta setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 Ayat (1) KUHP dan diakui pula oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan diatas, sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barang siapa” dalam pasal diatas telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan sesuatu dari tempatnya semula ke dalam penguasaan Terdakwa secara penuh dan nyata, dan pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah berpindah tempat sedangkan yang dimaksud dengan barang adalah sesuatu yang mempunyai nilai ekonomis bagi kehidupan seseorang demikian pula pengertian mengambil menurut R.Soesilo dalam KUHP halaman 250, mengambil adalah untuk dikuasainya, maksudnya waktu terdakwa mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya, pengambilan itu dapat dikatakan selesai apabila barang sudah pindah tempat;

Menimbang, bahwa “mengambil” adalah memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain. Ini berarti membawa barang di bawah kekuasaannya yang nyata. Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang di bawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada di luar kekuasaan pemiliknya (vide, H.A.K. Moch.Anwar, S.H. (Dading) dalam buku “*Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II) jilid I dan II*, halaman 17);

Menimbang, bahwa “kepunyaan” memiliki arti milik yang mana “memiliki” menurut Arrest Hoge Raad tanggal 16 Oktober 1905 dan 26 Maret

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 24/Pid.B/2023/PN Wns



1906 ialah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu. Dipandang sebagai “memiliki” misalnya: menjual, memakan, membuang, menggadaikan, membelanjakan uang, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa menurut Arrest HR 12 November 1894 dinyatakan bahwa “pengambilan telah selesai, jika barang berada pada terdakwa, sekalipun ia kemudian melepaskan karena diketahui”;

Menimbang, bahwa pengertian “barang” menunjuk pada barang atau benda bergerak dan berwujud, termasuk binatang (R.Soesilo KUHP hal.250);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, pada tanggal 15 Mei 2022 sekitar pukul 11.00 wita saat Terdakwa disuruh membersihkan pot bunga dirumah Saksi H. ARIEF kemudian Terdakwa mengangkat pot bunga, kemudian Terdakwa menemukan handphone merk Samsung warna hitam di meja teras luar kemudian Terdakwa mengambilnya dan menaruhnya dikantong celana kemudian Terdakwa melanjutkan lagi membersihkan pot bunga. Setelah itu Terdakwa pulang kerumah dan dua hari kemudian Terdakwa menjual ke saksi SUPRIADI, yang kedua pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022 sekitar pukul 10.00 wita, Terdakwa membawakan pupuk kandang kerumah Saksi H. Arief yang ternyata tidak ada orang dirumah saksi H. ARIEF kemudian Terdakwa pergi dipintu samping dan melihat pintu terbuka kemudian Terdakwa masuk dan berteriak tidak ada orang kemudian muncul niat Terdakwa untuk mengambil barang, kemudian diantara ruang tamu dan tempat jualan terdapat pintu kaca dan Terdakwa menarik pintu kaca tersebut yang terikat tali raphiah kemudian Terdakwa masuk di tempat jualan untuk mengambil rokok kemudian Terdakwa turun lewat pintu samping, selanjutnya kejadian ketiga pada hari sabtu tanggal 31 Desember 2022 sekitar pukul 10.00 wita, Terdakwa pergi kerumah Saksi H. ARIEF berniat untuk membersihkan rumput di dinding tembok dan sebelumnya Terdakwa cerita – cerita dengan tukang batu didekat rumah Saksi H. ARIEF kemudian Terdakwa ke belakang di rumah saksi MULYATI dan memanggil saksi MULYATI namun tidak dijawab, kemudian Terdakwa mengambil tangga bambu milik saksi MUH. SAID yang berada disamping rumah saksi MUH. SAID tanpa sepengetahuan Saksi MUH. SAID kemudian Terdakwa memanjat rumah Saksi H. Arief menggunakan tangga bambu lalu Terdakwa mencabut rumput di dinding kemudian muncul niat Terdakwa untuk membuka jendela kaca nako kemudian Terdakwa naik dan masuk diantara ruang tamu dan tempat jualan dimana terdapat pintu kaca namun Terdakwa mencongkel menggunakan



tangan, setelah pintu tersebut terbuka, lalu Terdakwa masuk dan mengambil rokok, kemudian Terdakwa menarik lagi laci meja jualan, setelah terbuka kemudian Terdakwa melihat terdapat uang pecahan Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) yang terikat karet gelang lalu Terdakwa mengambil uang tersebut kemudian Terdakwa keluar dengan melewati jendela yang Terdakwa telah cungkil sebelumnya, pada saat Terdakwa diatas tangga, Terdakwa dilihat oleh saksi MULYATI dan berteriak dalam Bahasa bugis yang artinya “aga muala kutu” yang artinya apa diambil disitu lalu Terdakwa menjawab dalam Bahasa bugis “upa paccingi rumput na temboke” yang artinya saya bersihkan rumput ditembok lalu saksi MULYATI mengatakan lagi dalam Bahasa bugis “nasuroko ga” yang artinya disuruh kah kemudian Terdakwa menjawab dalam Bahasa bugis “iye furaka nafedang sebelum na jokka umrah” artinya sudah ditanya sebelum berangkat umroh kemudian Terdakwa turun dan menyimpan kembali tangga disamping rumah Saksi H. MUH. SAID lalu Terdakwa permisi pulang dan sore harinya Terdakwa kembali memasang kaca nako jendela dengan menggunakan tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, Terdakwa telah mengambil barang milik Saksi H. Arief berupa rokok, uang dan sebuah handphone yang berada dalam rumah milik Saksi H. Arief;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” dalam pasal diatas telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum adalah tindakan pelaku tersebut tidak didasarkan atas suatu alas hak sehingga tindakan pelaku tersebut tidak sesuai dengan norma yang berlaku dalam suatu masyarakat;

Menimbang, bahwa unsur “dengan maksud” dimana maksud tersebut adalah untuk menguasai barang/benda yang diambil untuk dirinya sendiri, sedangkan unsur “melawan hukum” harus ditafsirkan sebagai “suatu sikap yang bertentangan dengan kewajiban hukum si terdakwa atau melanggar hak orang lain” (Arrest HR 6 Januari 1905);

Menimbang, bahwa “memiliki” menurut Arrest Hoge Raad tanggal 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 ialah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “untuk dimiliki” adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang tersebut, melakukan tindakan atas barang



itu seakan-akan pemilikinya, sedangkan ia bukan pemilikinya. Maksud memiliki barang bagi diri sendiri itu terwujud dalam berbagai jenis perbuatan, yaitu menjual, memakai, memberikan kepada orang lain, menggadaikan, menukarkan, merubahnya dan sebagainya. Namun demikian, maksud untuk memiliki barang itu tidak perlu terlaksana, cukup apabila maksud itu ada. Meskipun barang itu belum sempat digunakan, kejahatan pencurian telah selesai dengan selesainya perbuatan mengambil barang;

Menimbang bahwa untuk dapat dipidanya seseorang disamping ada kemampuan bertanggung jawab juga karena ada kesalahan; dalam teori ilmu hukum dikenal delik dolus / kesengajaan dan delik culpous / kelalaian; selanjutnya dalam doktrin (ilmu pengetahuan hukum pidana), dikenal adanya corak atau gradasi kesengajaan (Andi Zainal Abidin, 2010:286) yaitu:

- 1) Kesengajaan sebagai maksud/Tujuan (*opzet alsoogmerk*) atau sering disebut dengan *dolus directus*. Kesengajaan sebagai maksud akan terjadi, apabila seseorang menghendaki melakukan suatu perbuatan sekaligus menghendaki terhadap timbulnya akibat dari perbuatan itu;
- 2) Kesengajaan dengan tujuan yang pasti atau yang merupakan keharusan; Kesengajaan ini akan terjadi apabila seseorang melakukan suatu perbuatan mempunyai tujuan untuk menimbulkan akibat tertentu, tetapi disamping akibat yang dituju itu pelaku insyaf atau menyadari, bahwa dengan melakukan perbuatan untuk menimbulkan akibat yang tertentu itu, perbuatan tersebut pasti akan menimbulkan akibat lain yang sebenarnya tidak dikehendaki hanya disadari kepastian akan terjadinya;
- 3) Kesengajaan dengan sadar akan kemungkinan atau kesengajaan dengan syarat (*voorwardelijk opzet/ dolus eventualis*), Kesengajaan ini akan terjadi apabila seseorang melakukan suatu perbuatan mempunyai tujuan untuk menimbulkan akibat tertentu;

Dalam KUHP tahun 1809 dicantumkan "sengaja ialah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh undang undang" *Memorie van Torlichting* (MvT) Menteri Kehakiman sewaktu pengajuan *criminel wetboek* 1881 (yang menjadi KUHP Indonesia sejak 1915) dijelaskan sengaja diartikan dengan sadar dan kehendak melakukan suatu kejahatan tertentu; Ada dua teori yang berkaitan dengan pengertian "sengaja" yaitu teori kehendak dan teori pengetahuan atau membayangkan;

1. Teori Kehendak (*wilstheorie*) ;



Menurut teori ini, seseorang dianggap sengaja melakukan suatu perbuatan (pidana) apabila orang itu mengkehendaki dilakukannya perbuatan itu. Artinya perbuatan itu adalah kehendak untuk mewujudkan unsur unsur delik dalam rumusan undang-undang;

2. Teori Pengetahuan / Membayangkan (*voorstelling-theorie*);

Menyatakan manusia tidak mungkin dapat mengharapkan atau membayangkan adanya suatu akibat. Adanya sengaja apabila suatu akibat yang ditimbulkannya; Apabila dalam rumusan delik menggunakan istilah “dengan maksud”, tidak ada corak kesengajaan selain “sengaja sebagai maksud/niat/tujuan (*opzet als oogmerk*). Dan kesengajaan sebagai maksud/niat/tujuan ini mengandung motif;

Menimbang bahwa dari sudut titik beratnya larangan, maka dapat diberikan pula antara merumuskan dengan cara formil (pada tindak pidana formil) dan dengan cara materiil (pada tindak pidana materiil); dalam perkara pencurian tergolong delik formil, Perbuatan pidana yang dirumuskan secara formil disebut dengan tindak pidana formil (*formeel delict*), karena dalam rumusan dicantumkan secara tegas perihal larangan melakukan perbuatan tertentu; Jadi yang menjadi pokok larangan dalam rumusan itu adalah melakukan perbuatan yang melawan hukum tertentu; jika perbuatan yang menjadi larangan itu selesai dilakukan, maka tindak pidana itu selesai pula, tanpa bergantung pada akibat yang timbul dari perbuatan yang melawan hukum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Terdakwa mengambil beberapa rokok, sejumlah uang dan sebuah handphone yang berdasarkan keterangan Saksi H. Arief keseluruhan barang miliknya yang diambil oleh Terdakwa jika diuangkan sebanyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), yang mana perbuatan Terdakwa tersebut kesemuanya tidak mempunyai alas hak yang sah karena barang-barang tersebut adalah bukan milik Terdakwa dan Terdakwa tidak mempunyai hak;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” dalam pasal diatas telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dikaitkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang dihadirkan di persidangan ditemukan kesesuaian bahwa Terdakwa telah mengambil barang



milik Saksi H. Arief yang pertama pada tanggal 15 Mei 2022 sekitar pukul 11.00 wita saat Terdakwa disuruh membersihkan pot bunga dirumah Saksi H. ARIEF kemudian Terdakwa mengangkat pot bunga , kemudian Terdakwa menemukan handphone merk Samsung warna hitam di meja teras luar kemudian Terdakwa mengambilnya dan menaruhnya dikantong celana kemudian Terdakwa melanjutkan lagi membersihkan pot bunga. Setelah itu Terdakwa pulang kerumah dan dua hari kemudian Terdakwa menjual ke saksi SUPRIADI, yang kedua pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022 sekitar pukul 10.00 wita, Terdakwa membawakan pupuk kandang kerumah Saksi H. Arief yang ternyata tidak ada orang dirumah saksi H. ARIEF kemudian Terdakwa pergi dipintu samping dan melihat pintu terbuka kemudian Terdakwa masuk dan berteriak tidak ada orang kemudian muncul niat Terdakwa untuk mengambil barang, kemudian diantara ruang tamu dan tempat jualan terdapat pintu kaca dan Terdakwa menarik pintu kaca tersebut yang terikat tali raphiah kemudian Terdakwa masuk di tempat jualan untuk mengambil rokok kemudian Terdakwa turun lewat pintu samping, selanjutnya kejadian ketiga pada hari sabtu tanggal 31 Desember 2022 sekitar pukul 10.00 wita, Terdakwa pergi kerumah Saksi H. ARIEF berniat untuk membersihkan rumput di dinding tembok dan sebelumnya Terdakwa cerita – cerita dengan tukang batu didekat rumah Saksi H. ARIEF kemudian Terdakwa ke belakang di rumah saksi MULYATI dan memanggil saksi MULYATI namun tidak dijawab, kemudian Terdakwa mengambil tangga bambu milik saksi MUH. SAID yang berada disamping rumah saksi MUH. SAID tanpa sepengetahuan Saksi MUH. SAID kemudian Terdakwa memanjat rumah Saksi H. Arief menggunakan tangga bambu lalu Terdakwa mencabut rumput di dinding kemudian muncul niat Terdakwa untuk membuka jendela kaca nako kemudian Terdakwa naik dan masuk diantara ruang tamu dan tempat jualan dimana terdapat pintu kaca namun Terdakwa mencongkel menggunakan tangan, setelah pintu tersebut terbuka, lalu Terdakwa masuk dan mengambil rokok, kemudian Terdakwa menarik lagi laci meja jualan, setelah terbuka kemudian Terdakwa melihat terdapat uang pecahan Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) yang terikat karet gelang lalu Terdakwa mengambil uang tersebut kemudian Terdakwa keluar dengan melewati jendela yang Terdakwa telah cungkil sebelumnya, pada saat Terdakwa diatas tangga, Terdakwa dilihat oleh saksi MULYATI dan berteriak dalam Bahasa bugis yang artinya “aga muala kutu” yang artinya apa diambil disitu lalu Terdakwa menjawab dalam Bahasa bugis “ upa paccingi rumput na temboke” yang artinya saya bersihkan rumput ditembok lalu saksi MULYATI mengatakan lagi dalam Bahasa bugis “nasuroko

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 24/Pid.B/2023/PN Wns



ga” yang artinya disuruh kah kemudian Terdakwa menjawab dalam Bahasa bugis “iye furaka nafedang sebelum na jokka umrah” artinya sudah ditanya sebelum berangkat umroh kemudian Terdakwa turun dan menyimpan kembali tangga disamping rumah Saksi H. MUH. SAID lalu Terdakwa permisi pulang dan sore harinya Terdakwa kembali memasang kaca nako jendela dengan menggunakan tangga tersebut;

Menimbang, berdasarkan uraian tersebut di atas maka Terdakwa dapat dinyatakan untuk masuk ke dalam rumah untuk mengambil uang dan rokok tersebut dengan memanjat menggunakan tangga;

Menimbang, oleh karena demikian maka Unsur Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu telah dapat dibuktikan dalam perbuatan Terdakwa;

Ad. 5. Unsur Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing – masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dikaitkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang dihadirkan di persidangan ditemukan kesesuaian bahwa Terdakwa mengambil barang milik Saksi H. Arief yang terakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dengan cara memanjat rumah Saksi H. Arief menggunakan tangga bambu kemudian mencungkil kaca nako menggunakan tangan, setelah kaca nako terbuka Terdakwa masuk kedalam rumah kemudian mengambil rokok dan uang tunai didalam laci. Lalu pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022 sekitar pukul 10.00 wita Terdakwa datang kerumah Saksi H. ARIEF untuk mengantarkan pupuk kandang, karena rumah dalam keadaan kosong, Terdakwa masuk kerumah jualan dan mengambil uang dan rokok, kemudian pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2022 sekitar pukul 11.00 wita Terdakwa mengambil handphone yang terletak di atas meja di teras rumah Saksi H. Arief kemudian Terdakwa memasukkan ke kantong celana;

Menimbang, oleh karena demikian maka terhadap unsur Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing – masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut telah terbukti dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke- 5 KUHP Jo. **Pasal 64 Ayat (1) KUHP** telah terpenuhi, maka Terdakwa



haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone Android merk Samsung A11 Warna Hitam Nomor IMEI 1 356173113442482/01, IMEI 2 356174113442480/01 dan 2 (dua) buah kaca nako warna hitam masing – masing berukuran kurang lebih 70 (tujuh puluh) centimeter x 20 (dua puluh) centimetre yang merupakan milik Saksi **H. ARIEF BIN LA FAITA**, maka dikembalikan kepada Saksi **H. ARIEF BIN LA FAITA**;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tangga bambu ukuran kurang lebih 5 (lima) meter dengan jumlah 9 (sembilan) anak tangga, yang telah disita dari Saksi **H. MUH. SAID ALIAS H. SAID BIN LAUPE**, maka akan dikembalikan kepada Saksi **H. MUH. SAID ALIAS H. SAID BIN LAUPE**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian materil bagi Saksi H. Arief;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya proses persidangan;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke- 5 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Anto bin Ambo Sakka telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Pencurian dalam keadaan yang memberatkan" sebagaimana dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Handphone Android merk Samsung A11 Warna Hitam Nomor IMEI 1 356173113442482/01, IMEI 2 356174113442480/01;
 - 2 (dua) buah kaca nako warna hitam masing – masing berukuran kurang lebih 70 (tujuh puluh) centimeter x 20 (dua puluh) centimeter.Dikembalikan Kepada Saksi H. ARIEF BIN LA FAITA.
 - 1 (satu) buah tangga bambu ukuran kurang lebih 5 (lima) meter dengan jumlah 9 (sembilan) anak tangga.Dikembalikan kepada Saksi H. MUH. SAID ALIAS H. SAID BIN LAUPE;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watansoppeng, pada hari Senin, tanggal 10 April 2023, oleh kami, Elisabeth Panjaitan, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Willfrid P.L. Tobing, S.H., Angga Hakim Permana Putra, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Antar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Watansoppeng, serta dihadiri oleh Rumtika Dwiyanti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 24/Pid.B/2023/PN Wns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Willfrid P.L. Tobing, S.H..

Elisabeth Panjaitan, S.H., M.Kn.

Angga Hakim Permana Putra, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Antar, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 24/Pid.B/2023/PN Wns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25